



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 055/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara **Harta Bersama** antara :-----

PEMBANDING, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ANAS TOTO, SH, Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Kalipucang Jl. Macan Putih No. 17. Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2012, semula sebagai **Penggugat** sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- **M E L A W A N**

TERBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Brebes, semula sebagai **Tergugat** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Putusan No. 055/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 1 dari 5 halaman



Brebes tanggal **12 Januari 2012** M, bertepatan dengan tanggal 18
Shafar 1433 H, Nomor : 2004/ Pdt.G/2011/PA. Bbs yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :-----

----- **MENGADILI**

DALAM

EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM

PERKARA :-----

POKOK

1. Menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat
diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk
membayar biaya perkara sebesar
Rp. 541.000,- (lima ratus empat
puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Brebes bahwa **Penggugat** melalui
Kuasa Hukumnya pada tanggal 25 Januari 2012 telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Brebes
Nomor : 2004/Pdt.G/2011/PA. Bbs, tanggal 12 Januari 2012 M
bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1433 H, permohonan banding
tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

----- **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh **Penggugat** sekarang Pembanding telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana
ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun
1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Peraturan Peradilan

Putusan No. 055/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding yang terdiri Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2004/Pdt.G/2011/PA. Bbs tanggal 12 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1433 H dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Pertama yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat, sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2004/Pdt.G/ 2011/PA. Bbs tanggal 12 Januari 2012 M yang bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1433 H ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan perkara ini pada tahapan jawab-jawab, Tergugat dalam menjawab gugatan Penggugat, diformulasikan dalam bentuk eksepsi, konpensi dan rekonpensi. Demikian juga replik Penggugat dan duplik Tergugat di formulasikan dalam bentuk eksepsi, konpensi dan rekonpensi. Oleh karena itu Majelis Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili semua tuntutan yang diajukan oleh para pihak baik dalam eksepsi, konpensi maupun rekonpensi sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dalam putusannya hanya mempertimbangkan dalam eksepsi dan konpensi, sedangkan dalam rekonpensi tidak dipertimbangkan, sehingga dalam amar putusan tidak terdapat dictum tentang rekonpensi ;-----

Putusan No. 055/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Banding menambahkan pertimbangan hukum dalam rekonpensi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa apa yang dituntut dalam gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, adalah tentang Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yang masih disembunyikan oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga mengenai hal pokok yang dituntut dalam konpensi dan rekonpensi adalah sama, yaitu gugatan Harta Bersama, dengan demikian karena gugatan dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonpensi juga dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa gugatan mengenai harta bersama, adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah dan ditambah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga pembebanan biaya perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah dan ditambah lagi menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bukan berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR. Dengan demikian biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terse-but diatas, maka putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2004/Pdt.G/ 2011/PA. Bbs tanggal 12 Januari 2012 M perlu diperbaiki sehingga amar bunyi putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang

Putusan No. 055/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada banding
dibebankan kepada Pemanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan
mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dengan Undang-undang
nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan
perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding
Pemanding ;-----
2. **Memperbaiki** putusan Pengadilan Agama Brebes
Nomor 2004/Pdt.G/2011/PA. Bbs tanggal 12
Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 18
Shafar 1433 H, sehingga amar putusannya
berbunyi sebagai
berikut :-----

DALAM
EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi
Tergugat ;-----

DALAM
KONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;-----

DALAM
REKONPENSI :-----

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak
dapat

Putusan No. 055/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 5 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

-

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

-

3. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1433 H. oleh kami oleh kami **Drs. H. YAHYA ARUL, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH,** dan **Drs. THOYIB, M, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 13 Maret 2012 Nomor : 55/ Pdt.G/ 2012/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH.
SH.

ttd

2. Drs. THOYIB, M, SH, MH.

HAKIM KETUA :

ttd

Drs. H. YAHYA ARUL,

PANITERA PENGANTI

Putusan No. 055/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 6 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Putusan No. 055/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 7 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)